

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Sane'a di tahun 2014	Peran Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Sidoarj	Saat pengimplementasian program untuk mengentaskan anak jalanan, malah ditemukan adanya peningkatan karena sikap rebel dari anak jalanan yang sulit diatur, sehingga Dinas Sosial Sidoarjo butuh untuk bekerjasama secara lintas sector dalam mengatasi hal ini
Rahma Afiani Hafsyah 2014	Pelayanan Sosial Anak Jalanan Di Yayasan Bina Insan Mandiri Depok	Bahwa Penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Disospora melalui dua cara yaitu penanganan secara preventif dan penanganan secara represif. Penanganan secara preventif kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pemberian fasilitas-fasilitas yang dapat mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Vita Rachmawati dan Dodi Faedlulloh 2021	Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan	Bahwa banyak penderita penyandang masalah kesejahteraan sosial masih banyak individu-individu yang masih belum mendapat perhatian, dan masih sangat membutuhkan pelayanan baik dari pemerintah maupun masyarakat.
--	---	---

Kajian Sane'a (201) dengan judul "Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kabupaten Sidoarjo" menyimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberantasan anak jalanan terlihat adanya peningkatan sikap memberontak di kalangan anak jalanan yaitu sulit untuk mencapai sehingga Dinas Sosial Sidoarjo harus mengatasinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama melihat peran dinas sosial. Namun, ada perbedaan letak dinamis dan kajian nuklir yang dibahas, namun masih dalam ruang yang sama. Menurut kajian yang dilakukan oleh Rahma Afiani Hafsyah, "Bakti Sosial Anak Jalanan oleh Yayasan Bina Insan Mandiri Depok", Disospora memperlakukan anak jalanan dengan dua cara yaitu pengobatan preventif dan pengobatan penekan. Melakukan upaya preventif yaitu sosialisasi dan penyediaan fasilitas yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Vita Rachmawati dan Dodi Faedhulloh kemudian mencatat dalam kajian yang berjudul "Dinamika Implementasi Kebijakan Program Bakti Penyandang Masalah Sosial di Jalanan" bahwa banyak penyandang masalah sosial masih banyak individu yang belum mendapatkan perhatian dan masih dalam penanganan yang serius. Kebutuhan pelayanan baik pemerintah maupun masyarakat.

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Konsep Inovasi

Kata inovasi berasal dari kata bahasa Inggris *innovation*, yang berarti perubahan. Inovasi dapat diartikan sebagai proses aktivitas manusia atau gagasan menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan masukan, proses dan keluaran serta dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Inovasi berbasis input didefinisikan sebagai pola berpikir atau ide orang yang mengarah pada penemuan baru. Ketika datang ke inovasi proses, banyak yang berorientasi pada metode, teknik atau cara menghasilkan sesuatu yang baru. Selain itu, inovasi kinerja berdasarkan definisi ini lebih menitikberatkan pada hasil yang dicapai, terutama penggunaan model mental dan metode atau teknik kerja. Dalam inovasi, ketiga unsur tersebut sebenarnya membentuk satu kesatuan yang utuh. Makmur dan Rohana (Pernando et al., 2021). Menurut Oslo Manua (Pernando et al., 2021), inovasi memiliki aspek yang sangat luas, karena dapat berupa barang atau jasa baru atau yang diperbarui, proses, metode pemasaran atau metode organisasi yang merupakan jalan keluar dari masalah. sebelum organisasi. Selain itu, Green, Howells dan Miles (Pernando et al., 2021) mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru, yaitu. pengenalan dan penerapan praktik atau proses baru (barang atau jasa) atau penerapan model baru di organisasi lain.

Thomas mendefinisikan inovasi sebagai memulai sesuatu yang baru. Tujuan membawa sesuatu yang baru ke dalam proses adalah untuk membawa perubahan besar yang radikal. Menurut pendapat di atas (Pernando et al., 2021), suatu inovasi dapat dianggap berhasil jika prosesnya diciptakan dan dilaksanakan. Di era globalisasi, inovasi sektor publik merupakan strategi yang harus ditempuh Indonesia untuk meningkatkan daya saing negara agar tidak tertinggal dari negara lain. Tidak bisa dipungkiri, kemauan dan kemampuan berinovasi di lingkungan birokrasi masih lemah. Inovasi masih dianggap asing, tidak disukai, bahkan dihindari karena kesalahpahaman bahwa inovasi tidak sejalan dengan politik. Tentu kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus menerus,

melainkan harus dihentikan bahkan dibalik. Birokrasi pemerintah harus diyakinkan bahwa inovasi di sektor publik itu menyenangkan dan mudah. Setiap tahapan memiliki tujuan dan metode masing-masing yang saling bersinergi, menciptakan inovasi di sektor publik. Manajemen juara inovasi yang baik di semua tahapan ini harus mengubah pola pikir pejabat publik agar menyukai inovasi, mau berinovasi dan tahu cara berinovasi.

Berbicara mengenai konsep inovasi, tentunya harus memiliki gambaran tentang inovasi Permenpan No. 3 Tahun 2018 untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2018 di Kementerian/Lembaga/Daerah dan BUMN/Daerah Tahun 2018. Inovasi pelayanan publik untuk percepatan implementasi Nawacita dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Merupakan kebijakan pemerintah untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik. Presiden Joko Widodo mengatakan: “Makanya saya ingin kita semua berusaha lagi untuk menghilangkan rutinitas, yang biasa, yang monoton, sehingga kita bisa menghadirkan tradisi baru, model baru, cara baru” Inovasi adalah cara untuk meningkatkan daya saing setiap negara termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus berinovasi. Inovasi yang terjadi di lingkungan lembaga pemerintah baik kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten atau kota sangat penting karena mempercepat perkembangan swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Rogers (Anggraeny, 2013) sebagai indikator landasan teori, menurut Rogers inovasi adalah ide, konsep dan sesuatu yang baru yang ada dalam suatu sistem unit kerja. Selain itu, akan diperkenalkan kembali indikator-indikator inovatif yang dapat digunakan dalam penelitian, antara lain:

1. Keuntungan relatif

Keuntungan relatif adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik dari sebelumnya. Inovasi tersebut harus memiliki keunggulan dan nilai tambah dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Suatu inovasi selalu mengandung sesuatu yang baru yang membedakannya dengan yang lain. Walaupun perbedaan ini bervariasi, biasanya tidak terlalu signifikan. Untuk menentukan suatu inovasi menguntungkan atau tidak dalam masyarakat dapat dilihat antara lain dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- A. Peluang, berhasil atau tidaknya suatu inovasi dapat diukur dengan faktor peluang. Kenyamanan diukur dengan lingkungan kantor yang menyenangkan dan layanan staf yang ramah.
- B. Satisfaction, aspek kepuasan dapat menjadi acuan dalam evaluasi inovasi. Kemudahan memperoleh pelayanan dan fasilitas merupakan bagian dari faktor kepuasan ini.

2. Kesesuaian

Kesesuaian adalah kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman sebelumnya dan kebutuhan penerima. Sebuah inovasi juga harus kompatibel dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini untuk memastikan agar inovasi lama tidak langsung dibuang, bukan hanya karena biayanya murah, tetapi juga karena inovasi lama lebih cepat menjadi bagian dari proses adaptasi dan pembelajaran terhadap inovasi tersebut. Dalam mengukur aspek keberlakuan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- A. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, inovasi baru harus dapat memudahkan masyarakat, dalam hal ini adalah urusan administrasi seperti akte kelahiran.
- B. Kemudahan administrasi, mis. sangat memudahkan masyarakat untuk mengatur berbagai hal, karena dengan inovasi ini masyarakat tidak lagi harus mengurus akta kelahiran di kependudukan pendaftaran.

3. Kompleksitas

Kompleksitas adalah tingkat kesulitan penerima untuk memahami dan menggunakan inovasi. Pembaruan lebih kompleks daripada pembaruan sebelumnya karena sifatnya yang baru. Karena inovasi memberikan cara yang lebih baru dan lebih baik, kerumitan ini biasanya tidak menjadi masalah. Untuk memahami tingkat kecanggihan inovasi dapat dilihat dari kemudahan penggunaan, dimana poin ini mengukur seberapa baik masyarakat memahami inovasi tersebut.

A. Ciri-Ciri Inovasi

Inovasi memiliki banyak karakteristik berikut:

- a. (Challenges status/quomenantang status quo) berjuang dengan status quo, yaitu. tidak mudah puas dengan situasi saat ini dan mempertanyakan otoritas dan rutinitas.
- b. (Curious/Penasaran)ingin tahu, selalu menjelajahi lingkungan danmengidentifikasi peluang baru.
- c. (Self-motivated) memotivasi diri sendiri, yang menanggapi kebutuhan dari dalam dan merupakan orang yang proaktif dalam memulai proyek baru.
- d. (Visionaris) pemimpi, yaitu firasat.
- e. (Fantastic entertainment) Hiburan yang fantastik yaitu mendapatkan ide-ide yang menurut sebagian orang gila dan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
- f. (Risk) to risk yaitu melewati batas kenyamanan, berani mencoba dan berani gagal.
- g. gerakan (Peripata), yaitu. mengubah lingkungan kerja sesuai kebutuhan, sering bepergian untuk mendapatkan inspirasi ide-ide hebat.

- h. (Bermain/lucu) ceria berarti tertarik pada hal-hal yang aneh, berani tampil beda dan juga berani bertindak.
- i. (Self-acceptance) Penerimaan diri, yaitu kemampuan mempertahankan pikiran sendiri, tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain.
- j. (Membuat koneksi baru) membuat koneksi baru, dapat menghubungkan atau melihat hubungan elemen yang terputus.
- k. Refleksi (reflektif) yang dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Mengenali pola, yaitu menemukan sesuatu dan mampu membedakannya.
- l. (Tolerating Ambiguity) Menoleransi ambiguitas, yaitu kemampuan untuk merasa nyaman dalam situasi yang kacau dan tidak terburu-buru membenarkan ide atau gagasan yang muncul.

B. Bentuk-bentuk inovasi

Bentuk-bentuk inovasi berdasarkan tujuan industri adalah:

a. Berita Produk

Produk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik primer maupun sekunder. Contoh inovasi produk adalah penggunaan air sebagai pengganti bensin.

b. Inovasi pendidikan

Inovasi pun diterapkan dalam dunia pendidikan. Contoh fakta inovasi di bidang ini adalah perealisasi kurikulum antikorupsi di sekolah. Kurikulum ini belum lahir pastinya ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945

c. Inovasi dalam pelayanan publik.

Dulu, pelayanan publik hanya bisa diberikan secara tatap muka di dunia nyata. Kini dengan berjalannya waktu pelayanan publik dapat dilaksanakan secara daring atau online.

d. Pembaruan teknis.

Inovasi teknologi memungkinkan orang berkomunikasi dengan semua orang tanpa batas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya media sosial populer seperti Facebook, Twitter dan menjangkau pengguna di seluruh dunia.

e. Inovasi budaya

Kebudayaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Inovasi di bidang kebudayaan seperti berupa festival budaya atau festival lainnya, seperti Festival Batik.

2.2 KERANGKA KONSEP

Konsep Anak Jalanan Menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Kosnan (2005), anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Sugiri dalam Gultom (2010), menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki. Pelayanan sosial bertanggung jawab untuk pengobatan orang yang menderita masalah sosial, yaitu. masalah jaminan sosial (PMKS), seperti pengemis, anak jalanan, gelandangan, lansia terlantar, psikotik, dll, selain itu juga terkait dengan masalah kemiskinan dan bencana. . Sesuai dengan salah satu tugas kesejahteraan sosial, “Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan rehabilitasi masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial”. Untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan sosial dalam perkembangan anak jalanan, penulis disini menggunakan teori inovasi dari Rogers (Anggraeny, 2013).

Alasan penulis menggunakan teori tersebut karena teori ini memberikan penjelasan yang memuaskan dan layak digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini. Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.

2.2.1 Pengertian anak

Merujuk pada kamus umum bahasa Indonesia untuk pengertian anak, secara etimologi diartikan sebagai orang yang masih muda atau belum dewasa. R.A. Asrama “Anak-anak berjiwa muda dan gaya hidup, karena mudah dipengaruhi oleh lingkungan”. Karena itu, anak-anak harus ditanggapi dengan serius. Tetapi sementara anak-anak adalah makhluk sosial yang paling rentan dan paling lemah, ironisnya, anak-anak seringkali menjadi yang paling rentan, tidak bersuara dan seringkali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian anak menurut undang-undang, peraturan dan para ahli. Pada saat yang sama, tidak ada kesatuan antara konsep anak yang berbeda, karena didasarkan pada maksud dan tujuan masing-masing hukum dan para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- A. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰
- B. Anak menurut Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, ketika seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau meninggal mati oleh pasangannya

sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹¹ suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap akan dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹¹

- C. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 5 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- D. Menurut Undang-undang No Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sama sekali (Pasal 1 ayat 2).¹²
- E. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat 3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹³
- F. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".¹⁴

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya dikatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah ada undang-undangnya, berlaku batasan umur, yaitu. 16 tahun atau 18 tahun atau umur tertentu menurut perhitungan umur ini, seorang anak tidak dihitung lagi atau diklasifikasikan sebagai anak-anak tetapi sudah dewasa. Menurut Sugiri, buku Maldi Gultom menyatakan bahwa "selama masih ada proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuh, seorang anak tetaplah seorang anak dan menjadi dewasa hanya ketika proses perkembangan dan pertumbuhan itu berakhir,

sehingga batas usia bagi anak adalah sama dengan masa dewasa awal, yaitu 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 21 (dua puluh) tahun bagi laki-laki.” Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam buku yang sama bahwa “Tidak boleh ada masalah dalam menarik batas antara orang dewasa dan anak di bawah umur, karena pada kenyataannya meskipun orang belum dewasa, mereka sudah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa diperjualbelikan, diperjualbelikan; dan seterusnya, meskipun dia belum memiliki izin untuk menikah.” Saat ini, tidak ada batasan yang konsisten tentang konsep atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia artinya tidak ada keseragaman diantara keduanya, dapat disimpulkan bahwa penetapan batas umur atau umur anak tergantung dari ganti rugi yang diterima selama pembuatan produk hukum

2.2.2 Hak-hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Dasar hukum untuk mewujudkan hak asasi anak didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (195) dan prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi pada tahun 1990 dan kemudian dituangkan dalam UU No.23. tahun 2002. dan kemudian menjadi UU No. 35 Tahun 201 Berdasarkan sesuatu yang spesifik pada anak, yaitu. hak-hak yang harus dilindungi dan dilestarikan agar berkembang secara wajar. Konvensi Hak Anak memuat empat prinsip utama, yang kemudian diadopsi dalam UU No. 35 Tahun 201, yang secara singkat disebutkan dalam Pasal 2. Secara khusus, prinsip- prinsiptersebut adalah sebagai berikut:

A. Prinsip non-diskriminasi.

Ini berarti bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus berlaku bagi semua anak tanpa pembedaan. Prinsip ini diabadikan dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yaitu:

Negara-negara Pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini kepada setiap anak dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi apapun, tanpa memandang ras atau warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnis atau sosial, kekayaan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lain dari anak itu sendiri atau orang tuanya atau walinya yang sah." (Ayat 1). "Negara-negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari setiap diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, kegiatan, pendapat atau kepercayaan yang diungkapkan oleh orang tua anak, wali yang sah atau anggota keluarga". (Ayat 2).

- B. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child's interest). Yakni, dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh badan kesejahteraan umum atau badan legislatif. Oleh karena itu, kepentingan anak harus diutamakan (Pasal 3 ayat 1).
- C. Prinsip hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang (right to life, survival and development), yaitu negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup (Pasal 6 ayat 1). Selain itu, ditetapkan bahwa negara-negara peserta menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin (Pasal 6 ayat 2).
- D. Prinsip menghormati pandangan anak. Artinya, pendapat anak, terutama dalam hal-hal yang menyangkut hidupnya, harus diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini termaktub dalam Pasal 12(1) Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara Pihak memastikan bahwa anak-anak yang memiliki pendapatnya sendiri memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam segala hal mengenai anak-anak. , dan kedudukan ini harus dihormati sesuai dengan umur dan kedewasaan anak UU No. 35/201 merupakan kodifikasi hak-hak anak yang diadopsi oleh Konvensi Hak Anak dan secara nasional.

standar hukum. , UU No. 35/201 mendefinisikan standar hukum hak-hak anak. Hak anak atas kehidupan, perkembangan, perlindungan dan partisipasi yang adil Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara adil, dengan menghormati martabat kemanusiaan dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dapat dikatakan bahwa pasal tersebut adalah hukum primer, yang darinya pasal-pasal maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya diilhami oleh peraturan-peraturan, yang secara teoritis dapat disebut hukum turunan. Oleh karena itu, hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan darurat. dalam undang- undang no. 35/201 mengatur tentang hak dan kewajiban anak yang tercantum pada nomor -

19. Lebih khusus lagi, hak anak ada dalam UU No. 35/201 adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara adil, menghormati martabat manusia dan dilindungi. melawan kekerasan dan diskriminasi (pasal). Hak anak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang universal dalam pembahasan dokumen/perjanjian internasional menurut KHA dan diakui sebagai hak fundamental (Mahkamah Agung). Namun, hak untuk tumbuh dan berkembang dibatasi oleh hak untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan hak untuk menyatakan dan menerima informasi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 201, hak turunan untuk tumbuh dan berkembang ini diwujudkan dalam penerapan perlindungan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, termasuk agama.

- 2) Hak atas nama sebagai identitas dan kewarganegaraan (Pasal 5). Hak untuk mengabdikan menurut agama, berpikir dan berekspresi menurut tingkat kecerdasan dan umur di bawah pengawasan orang tua (Pasal 4). Hak untuk mengabdikan menurut iman, berpikir dan menyatakan diri merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
- 3) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.35 tahun 2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.

- 6) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
- 7) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- 8) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 9) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan - perlakuan yang menyimpang itu adalah:
 - A. Diskriminasi.
 - B. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - C. Penelantaran.
 - D. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - E. Ketidakadilan.
 - F. Perlakuan salah lainnya

- 11) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
- 12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah:
 - A. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - B. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - C. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - D. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - E. Pelibatan dalam peperangan
- 13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
- 14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - A. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - B. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

C. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).

16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

A. Hak untuk bertahan hidup, yang meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak (right to survival).

B. Hak anak atas perkembangan, yang mencakup semua bentuk pendidikan formal dan non-formal dan hak atas taraf hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, non-moral dan sosial (hak perkembangan).

C. Hak atas perlindungan, yang meliputi perlindungan terhadap diskriminasi, penyalahgunaan dan penelantaran, perlindungan anak tanpa keluargadan perlindungan anak pengungsi (protection rights). Hak untuk berpartisipasi, yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat atau pendiriannya tentang segala hal yang menyangkut nasib anak (hak partisipasi).

2.2.3 Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran di jalanan dan tempat umum lainnya. Anak jalanan memiliki karakteristik, usia 5-18 tahun, melakukan hobi atau beraktivitas di jalan, kebanyakan berpenampilan membosankan dan pakaian tidak rapi, mobilitas tinggi. UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai individu yang telah meninggalkan rumah, sekolah dan lingkungan terdekatnya sebelum mencapai usia 16,

hanyut dalam kehidupan nomaden dan lingkungan masyarakat terdekat, tenggelam dalam kehidupan nomaden). Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau nongkrong di jalanan atau tempat umum lainnya.

Menurut PBB, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, bekerja, bermain, atau aktivitas lainnya. Anak jalanan hidup di jalanan karena ditolak atau ditinggalkan oleh keluarga yang tidak mampu menanggung beban kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Ancaman kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian dan kekerasan lainnya tidak jarang terjadi. Anak jalanan lebih mudah terjebak dalam kebiasaan budaya jalanan yang tidak sehat terutama seks bebas dan penggunaan narkoba. Hidup sebagai anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan melainkan sebuah keterpaksaan yang harus mereka terima, karena ada alasan tertentu. Secara psikologis, mereka adalah anak-anak yang masih belum memiliki tingkat pembentukan emosi dan mental yang kuat, tetapi pada saat yang sama mereka harus menghadapi dunia jalanan yang keras dan cenderung mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kepribadian mereka. Aspek psikologis ini memiliki pengaruh yang kuat pada aspek sosial. Munculnya anak jalanan di kawasan kumuh menimbulkan citra negatif di sebagian besar masyarakat bahwa anak jalanan diidentikkan dengan pembuat onar, penghuni kawasan kumuh yang ingin mencuri dan sampah masyarakat yang harus dibuang.

2.2.4 Latar Belakang Munculnya Anak Jalanan

Rata-rata anak jalanan mengaku bahwa turun ke jalan adalah keinginannya sendiri. Namun, motif-motif tersebut bukan hanya motif biologis yang muncul dari dalam, tetapi juga didorong oleh faktor lingkungan. Menurut LSM yang bekerja dengan anak-anak, alasan mengapa anak-anak turun ke jalan ada beberapa, faktor terbesar sering dipahami sebagai situasi ekonomi keluarga miskin, yang memaksa anak-anak untuk pergi ke jalan. Kedua, kekerasan dalam keluarga.

Kekerasan dalam keluarga menjadi faktor penting yang memaksa anak-anak turun ke jalan di . Hal ini bisa terjadi ketika keluarga sedang menghadapi berbagai masalah akibat tekanan keuangan. Sebagian atau seluruh masalah keluarga kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Ketiga, terbukti bahwa faktor lingkungan juga menjadi alasan mengapa anak-anak turun ke jalan. Lingkungan memaksa beberapa anak di jalanan. Terkadang sebelum pengaruh faktor lingkungan, anak berasal dari keluarga miskin, sehingga faktor lingkungan seperti ajakan teman atau masalah sekolah menjadi alasan untuk turun ke jalan.

2.2.5 Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan

Faktor-faktor yang mendukung seorang anak memasuki dunia jalanan adalah sebagai berikut:

- A) Faktor pembangunan yang mendorong masyarakat pedesaan untuk melakukan urbanisasi. Kurangnya keterampilan membuat mereka kalah bersaing untuk memasuki sektor formal dan memaksa mereka bekerja apa saja untuk bertahan hidup.
- B) Faktor kemiskinan dianggap sebagai alasan dominan bagi anak jalanan.
- C) Pelaku KDRT, anak selalu menjadi korban kekerasan fisik, mental dan seksual beresiko menjadi anak jalanan.
- D) Perceraian orang tua (broken home), perceraian orang tua dan pernikahan kembali membuat sang anak kesal dan tertekan. Mengikuti bapak atau ibu memang tidak mudah. Inilah salah satu faktor yang mendorong anak-anak lari dari rumah dan hidup di jalanan.
- E) Salah satu faktor untuk mempererat persahabatan, seringkali anak-anak yang terjun ke dunia jalanan berbagi pengalamannya dengan teman-temannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan uang mendorong anak-anak lain untuk mengikuti jejak mereka.

- F) Kehilangan orang tua, banyak anak, banyak anak memasuki dunia jalanan karena kedua orang tuanya meninggal atau ditangkap oleh aparat keamanan dan dikembalikan ke daerah asalnya atau dilepas begitu saja ke suatu tempat secara gratis. Akhirnya anak-anak harus hidup sendiri dan untuk bertahan hidup mereka melakukan kegiatan jalanan.
- G) Faktor budaya, banyak daerah yang mendorong anak laki-laki mengadu nasib dengan orang lain Selain hal diatas, ada beberapa aspek yang melatarbelakangi munculnya anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia yaitu aspek sosial ekonomi. Untuk mengetahui Mengetahui status sosial ekonomi keluarga, perlu diketahui faktor apa saja yang mendukungnya untuk menjelaskan status sosial ekonomi keluarga. Aspek sosial ekonomi yang dimaksud di sini meliputi pendidikan, pekerjaan dan pendapatan (keuangan), serta faktor tradisional.
- H) Pendidikan
- Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, dengan bantuan pendidikan, diharapkan setiap masyarakat menggunakan akal sehatnya untuk mencerdaskan kehidupan jiwa tersebut. Pendidikan adalah upaya guru untuk membantu membimbing peserta didik, agar mereka memiliki sikap dan visi yang lebih positif bagi diri mereka sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya Pada dasarnya, pendidikan sangat penting dalam kehidupan orang, baik individu maupun masyarakat. Karena pendidikan merupakan prasyarat untuk menjadi manusia yang berkualitas. Selain itu, orang secara individu dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat melalui pendidikan. Seperti anak jalanan pada umumnya, mereka tidak mengenyam pendidikan yang layak Sebagian besar dari mereka berpendidikan rendah bahkan ada yang tidak bersekolah karena anak-anak ini harus bekerja di jalanan.

I) Ekonomi

Kehidupan keluarga yang benar-benar terbengkalai mendorong anak jalanan untuk bekerja dan mencari uang untuk dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan orang tua dan keluarganya. Alasan utama dari banyaknya anak jalanan adalah alasan keuangan. Ingin membantu keuangan keluarganya, harus turun ke jalan. Lebih lanjut Karnaji mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang mendorong anak jalanan turun ke jalan.

1. Anak itu sendiri dapat termotivasi untuk membantu perekonomian keluarga
2. Keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dan
3. Orang tua dipaksa bekerja

J) Tradisi

Tradisi sering digunakan untuk menjelaskan adanya pekerja anak atau kelahiran anak jalanan. Bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak punya pilihan lain dan harus benar-benar mengambil tindakan. Ini telah menjadi aksioma budaya bagi banyak orang, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Departemen Sosial Umum, ada tiga tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan, yaitu:

1. Tingkat mikro (alasan langsung)

Pada tingkatan ini, anak menjadi anak jalanan biasanya karena hal tersebut dengan faktor internal keluarga yaitu:

- a). Keluarga mengalami kesulitan keuangan, sehingga anak harus lari dari keluarga berusaha mandiri dan berjuang mengatur hidupnya sendiri dan memenuhi kebutuhannya.
- b). Orang tua mengalami perceraian, akibat dari perceraian adalah kurangnya perhatian, kasih sayang dan rasa aman yang diterima anak dalam keluarga, sehingga anak mencari kebutuhan tersebut ketika menjadi anak jalanan.

2. Tingkat menengah (akar penyebab)

Pada tingkat menengah, faktor penyebab dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a). Orang atau masyarakat miskin memiliki cara hidup dan budaya yang buruk. Pola hidup yang tidak teratur dan memandang anak sebagai sarana penunjang kehidupan keluarga, yang berujung pada hilangnya kebutuhan sesuai dengan tugas perkembangan anak. Jadi anak-anak terkadang harus bekerja dan tidak bersekolah. Tidak ada arah di masa depan bahwa akan menempatkan mereka pada posisi rentan dalam banyak hal.
- b). Model urbanisasi untuk kota besar tanpa persediaan yang memadai.
- c). Masyarakat menolak anak jalanan sebagai potensi kriminal.

3. Tingkat makro (penyebab awal)

Pada tingkat makro dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab sebagai berikut:

- a). Ekonomi
Kesempatan kerja di sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal Keahlian harus merantau lama setelah tamat sekolah Kesenjangan antara desa dan kotamendorong urbanisasi.
- b). Pendidikan
Biaya sekolah menengah, perilaku diskriminatif guru dan peraturan teknis birokrasi merusak kesempatan belajar.
- c). Berbagai sektor pemerintah
Melihat anak jalanan usia sebagai kelompok yang membutuhkan perawatan (pendekatan bermanfaat) dan pendekatan yang memperlakukan anak jalanan sebagai pengganggu (perusak). Akses pemerintah adalah akses keamanan.

K) Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu tingkat kekurangan materi secara numerik atau kelompok dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam komunitas tersebut. Standar hidup rendah ini secara langsung mempengaruhi tingkat populasi, keadaan kesehatan, kehidupan sosial, kehidupan moral orang miskin. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab lahirnya anak jalanan. Anak yang seharusnya mendapat penghidupan dan pendidikan yang layak di masa kecilnya, ternyata mereka harus memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab lahirnya anak jalanan. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga memaksa mereka untuk secara tidak langsung berpikir atau bertindak untuk mencari jalan keluar, yaitu sebagai anak jalanan. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat mengurus dirinya sendiri sesuai dengan standar hidup kelompok, juga tidak dapat menggunakan energi mental dan fisiknya di dalam kelompok. Berdasarkan beberapa tipologi anak jalanan yang diuraikan dalam penelitian ini, maka tipologi anak jalanan yang akan digunakan adalah tipologi anak jalanan yang bekerja dalam kelompok anak jalanan atau kelompok jalanan.

Hal ini dikarenakan anak jalanan dalam penelitian ini berada di jalanan dalam waktu tertentu untuk mencari uang dan masih berhubungan dengan orang tuanya. Selain itu, ciri-ciri karakter anak jalanan itu sendiri jugadapat dikenali dari penampilannya, baik secara fisik maupun psikis.

1. Secara fisik, warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, badan kurus, dan pakaian kotor dan jorok.
2. Secara psikologis sangat mobile, acuh tak acuh, curiga, sangat sensitif, tabah, kreatif, senang hidup, berani bertanggung jawab dan mandiri (Dinamika Sosial 2012: 6). Faktor- faktor yang mendukung masuknya anak ke dunia jalanan adalah:

a) Faktor perkembangan yang mengarah pada urbanisasi masyarakat pedesaan. Kurangnya keterampilan membuat mereka kalah bersaing untuk memasuki sektor formal dan memaksa mereka melakukan apa saja untuk bertahan hidup.

b) Faktor kemiskinan, faktor dominan penyebab lahirnya anak jalanan. Secara historis, koeksistensi kaya dan miskin bukanlah masalah sosial sampai bisnis berkembang pesat dan nilai sosial baru muncul.

Ketika perdagangan berkembang di seluruh dunia dan standar hidup tertentu menjadi norma sosial, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Kemudian masyarakat mengetahui status ekonominya sehingga dapat mengetahui apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial ketika perbedaan status ekonomi anggota masyarakat ditentukan secara tegas. Suatu masyarakat yang struktur dan organisasinya sederhana, mungkin kemiskinan bukan masalah sosial karena menganggap segala sesuatu sudah ditakdirkan, sehingga tidak ada upaya untuk mengatasinya. Mereka tidak terlalu memperhatikan situasi ini kecuali mereka benar-benar menderita karenanya. Faktor yang membuat mereka membenci kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka belum menerima lebih dari yang sudah mereka miliki dan rasa ketidakadilan. Masyarakat modern itu kompleks, kemiskinan menjadi masalah sosial karena sikap membenci kemiskinan. Seseorang tidak merasa miskin karena tidak memiliki makanan, pakaian, atau tempat tinggal, tetapi karena harta miliknya dianggap tidak mencukupi untuk taraf hidup saat ini. Masalahnya berbeda bagi mereka yang bergabung dengan urbanisasi tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan.

Bagi mereka, masalah utama kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang berujung pada pengangguran, pelacuran, dll. Secara sosiologis, penyebab masalah tersebut disebabkan oleh sekitar pranata sosial di bidang ekonomi. Ketimpangan ini merembet ke wilayah lain, seperti kehidupan keluarga miskin.

L) Broken Home

Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau lembaga sosial lainnya berkembang. Dalam setiap masyarakat di dunia, keluarga adalah kebutuhan universal manusia dan pusat aktivitas terpenting dalam kehidupan individu. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keluarga adalah:

- 1). Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi.
 - 2). Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dengan masing-masing mempunyai peran sosial: suami, istri, anak, kakak dan adik.
 - 3). Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain.
 - 4). Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota.
- Ketidak berfungsi keluarga merupakan salah satu masalah pemicu anak jalanan. Keluarga dianggap merupakan tempat nyaman menjadi salah satu hal tidak nyaman lagi bagi anak. Seringnya terjadi kekerasan dalam suatu keluarga ini menyebabkan anak terjun ke jalanan. Keluarga broken home merupakan situasi keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan-kekerasan, konflik antar orang tua, anak dengan orang tua, kakak dengan adik yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam keluarga, perceraian orang tua,

sehingga anak harus dititipkan oleh keluarga maupun orang lain, hal ini memicu munculnya anak jalanan. Fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan tidak adanya rasa aman dan nyaman sehingga anak turun ke jalan.

Karakteristik Anak Jalanan Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu:

1. Children of the street

Anak yang hidup/tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan

2. Children on the street

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik.

3. Vulnerable children to be street children

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya.

Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjualsapu atau lap kaca mobil.
2. Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu dan kenek.
3. Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.

4. kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah- ubah sesuai dengan keinginan mereka. Adapun berdasarkan hasil kajian dilapangan secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:

a). Children on the street

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuatpenyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat di selesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

b). Children Of The Street

Anak yang berpartisipasi penuh di jalanan baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa dari mereka masih memiliki hubungan dengan orang tua mereka, namun frekuensi pertemuan mereka tidak pasti. Banyak dari ini adalah anak-anak karena suatu alasan. Biasanya kabur atau meninggalkan rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak- anak dalam kategori ini secara sosial, emosional, fisik dan seksual sangat rentan terhadap pelecehan dan penyimpangan.

c). Children from families of the street

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini memiliki ikatan keluarga yang cukup kuat, namun kehidupan mereka berbeda di tempat yang berbeda dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah kehidupan jalanan sejak kecil, bahkan ketika masih dalam masa pertumbuhan. Di Indonesia, dapat dengan mudah ditemukan di bawah berbagai jembatan, rumah ilegal di tepi rel kereta api dan di tepi sungai, meskipun tidak diketahui secara pasti.

Anak jalanan melakukan beberapa aktivitas di jalan untuk mencari nafkah. Dari aktivitas anak jalanan tersebut, antara lain membangun solidaritas, aktivitas ekonomi, memanfaatkan barang bekas dan terlantar, melakukan kejahatan, dan aktivitas rawan eksploitasi seksual.

2.2.6. Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud:

1. Meningkatkan dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.
2. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial
3. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau sasaran program yang lebih luas.

Dinas sosial membantu dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan sosial. Pekerja sosial adalah inspektur khusus Kementerian Sosial, yang memiliki keahlian khusus dan komitmen sebagai wirausaha di bidang sosial. Pekerja sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas memenuhi amanat Kementerian Sosial dan lembaga serta unit lain Kementerian Sosial yang bergerak di bidang sosial (Peraturan Menteri § 1 Urusan No , 1988)

2.3. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan judul dan teori yang digunakan, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan, dan faktor faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung kebijakan Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kota Jakarta Selatan Dinas Sosial dalam bertugas bertanggung jawab terhadap Penanganan Permasalahan Sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencakup pengemis, anak jalanan, gelandangan, lanjut usia telantar, psikotik, dan sebagainya, selain itu juga terkait permasalahan kemiskinan dan bencana. Sesuai dengan salah satu misi Dinas Sosial yaitu *“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”*. Untuk dapat mengetahui bagaimana Inovasi Pelayanan Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan, disini penulis menggunakan Teori Inovasi dari Rogers (Anggraeny, 2013) Alasan penulis memilih untuk menggunakan teori ini, dikarenakan teori ini memberikan penjelasan yang memuaskan, dan cocok untuk dijadikan Indikator dalam penelitian ini.

2.3.1 Definisi Operasional

Berdasarkan judul dan teori yang digunakan, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Inovasi pelayanan sosial dalam pembinaana anak jalanan, dan faktor faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung kebijakan Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di Kota Jakarta Selatan.

2.3.2 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

Rumah singgah didefinisikan sebagai suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka (Dinamika Sosial 2005: 8). Menurut Yayasan Duta Awam (1997) RPSA dulunya lebih dikenal dengan sebutan rumah singgah adalah suatu wahana yang disipkan sebagaiperantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu anak jalanan. Ciri-ciri rumah singgah adalah sebagai berikut :

1. Lokasi rumah singgah berada dekat dengan lokasi anak-anak jalanan.
2. Rumah singgah terbuka 24 jam bagi anak jalanan, namun mungkin ada aturan yang membatasi jam buka tersebut.
3. Rumah singgah bukan tempat/menetap, namun hanya merupakan tempat persinggahan (Zuliyani, 2011: 15).

Fungsi dari rumah singgah adalah untuk Tempat penjangkauan pertama kali dan pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan untuk menciptakan persahabatan, kekeluargaan, dan mencari jalan keluar dari kesulitan mereka. Tempat membangun kepercayaan antara anak dengan pekerja sosial dan latihan meningkatkan kepercayaan diri berhubungan dengan orang lain. Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seks, ekonomi dan bentuk lainnya yang terjadi di jalanan. Tempat menanamkan kembali dan memperkuat sikap, perilaku dan fungsi sosial anak sejalan dengan norma masyarakat. Tempat memahami masalah yang dihadapi anak jalanan dan menemukan penyaluran kepada lembaga-lembaga lain sebagai rujukan. Sebagai media perantara antara anak jalanan dengan keluarga/lembaga lain, seperti panti, keluarga pengganti, dan lembaga pelayanan sosial lainnya. Tempat informasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan anak jalanan seperti data dan informasi tentang anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, kursus keterampilan, dan lain-lain. Prinsip-prinsip rumah singgah mendasari fungsi-fungsi dan proses pelaksanaan kegiatan, yang meliputi:

1. Semi institusional,
Dalam bentuk semi institusional ini anak jalanan sebagai penerima pelayanan boleh bebas keluar masuk baik untuk tinggal sementara maupun hanya mengikuti kegiatan.
2. Terbuka 24 jam.
Rumah singgah terbuka 24 jam bagi anak. Mereka boleh datang kapan saja, siang hari maupun malam hari terutama bagi anak jalanan yang baru mengenal rumah singgah.

3. Hubungan informal (kekeluargaan).

Hubungan-hubungan yang terjadi di rumah singgah bersifat informal seperti di rumahsinggah bersifat informal seperti perkawanan atau kekeluargaan.

4. Bebas terbatas untuk apa saja bagi anak

Dirumah singgah anak dibebaskan untuk melakukan apa saja sepertitidur, bermain, bercanda, bercengkrama, mandi, dan sebagainya. Tetapi anak dilarang untuk perilaku yang negatif seperti perjudian, merokok, minuman keras, dan sejenisnya.

5. Persinggahan dari jalanan ke rumah atau alternatif lain.

Rumah Singgah adalah persinggahan bagi anak jalanan dari situasi lain yang dipilih dan ditentukan oleh anak, seperti pulang kampung, mengikuti kerabat, masuk panti asuhan, kembali bersekolah, bergantipekerjaan di tempat lain dan sebagainya (Socia Dinamiko 2005: 8-9). Rumah singgah di Indonesia sebenarnya dapat dibagi menjadi dua jenis: tempat penampungan yang mandiri dan rumah singgah yang terus bergantung pada dana pemerintah. Namun rumah singgah tipe kedua ini sangat peka terhadap kelanjutan keberadaannya. Menurut penilaian Direktorat Jenderal Pelayanan Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tahun 2010 hanya tersisa 30 sampai 0 persen dari sekitar 500 rumah singgah di Indonesia di setiap provinsi. Kecilnya dukungan anggaran negara memang menjadi alasan banyak dari rumah singgah itu harus ditutup dan aktivitasnya berkurang. Saat krisis ekonomi tahun 1998,shelter memang ada karena ada jaring pengaman sosial bagi anak jalanan,namun setelah itu berakhir, shelter menjadi kurang aktif dan sebagian besar shelter bahkan tidak memiliki hobi. Hal ini juga dapat dilihat di Provinsi DKI Jakarta.

Dari 31 shelter di DKI Jakarta, hanya 10 shelter yang menerima Rp 5 juta per tahun dari pemerintah, sedangkan dana operasional shelter Rp 150 juta per tahun. Kondisi ini sangat ironis karena antara tahun 1998 hingga 2002 pemerintah mengalokasikan Rp 80 juta per tahun untuk setiap shelter. Karena keterbatasan dana ini, banyak program yang dirancang oleh pengelola shelter untuk mengasuh anak jalanan tidak dilaksanakan. Untuk mengantisipasi keterbatasan dana, beberapa shelter telah meminta sponsor/pendanaan dari berbagai pihak, baik swasta maupun donor organ. Hal ini menyita separuh waktu pengelola rumah dalam proses penggalangan dana yang sebenarnya dan mengabaikan tugas penting menangani anak jalanan. Selain sumber keuangan yang terbatas, tempat penampungan sering terhambat oleh masalah kepegawaian. Karena unsur-unsur pekerja Midway yang lebih diskresioner, administrasi rumah Midway terbatas. Penanganan anak jalanan di panti asuhan atau rumah singgah dilakukan melalui tahap masuk yang meliputi rekrutmen, asesmen dan perencanaan, proses yang meliputi pendekatan, implementasi, monitoring dan evaluasi dan tahap keluar yang dilakukan pada saat anak jalanan mandiri. (Sujatna 2011:3).

